



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 705 / BUP-PASBAR / 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. NELI

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Neli tanggal 23 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Neli telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
 11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
 12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Neli Nomor:540/21/V/DPE-2013 tanggal 10 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Neli Nomor: 540/22/V/DPE-2013 tanggal Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Neli;

4. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aia Gadang yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 84/WN-AG/R/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | CV. Neli |
| Nama Direktur | : | Aburandan |
| Alamat Perusahaan | : | Jr. Labuah Luruuh
Nag. Aia Gadang
Kec. Pasaman
Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas | : | Batu, Pasir dan Kerikil |
| Lokasi Penambangan | : | Jorong Labuah Luruuh |
| Nagari | : | Aia Gadang |
| Kecamatan | : | Pasaman |
| Kabupaten/Kota | : | Pasaman Barat |
| Propinsi | : | Sumatera Barat |
| Luas | : | 2 Ha |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **12 Juni 2015**.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Neli sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum

KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 28 Juni 2013

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/6-13	
Kadis	10-6-13	
Sekretaris	26-6-13	
Kabid. PU	18-6-13	

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan :

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Aia Gadang di Batang Umpai,
5. Arsip.



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/705 /BUP-PASBAR / 2013
 TANGGAL : 28 Juni 2013
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
 Batuan Kepada CV. Neli

Nama Pemohon : CV. Neli

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Nagari : Aia Gadang
 Bahan Galian : Batuan
 Luas : 2 Hektar (dua hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat


No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	46	16,60	000	11	22,08	LU
02	099	46	16,60	000	11	28,50	LU
03	099	46	18,96	000	11	28,50	LU
04	099	46	18,96	000	11	27,37	LU
05	099	46	19,46	000	11	27,37	LU
06	099	46	19,46	000	11	26,11	LU
07	099	46	19,94	000	11	26,11	LU
08	099	46	19,94	000	11	24,88	LU
09	099	46	20,18	000	11	24,88	LU
10	099	46	20,18	000	11	24,00	LU
11	099	46	20,37	000	11	24,00	LU
12	099	46	20,37	000	11	23,04	LU
13	099	46	20,57	000	11	23,04	LU
14	099	46	20,57	000	11	22,08	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Juni 2013


Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/6-13	
Kadis	28/6-13	
Sekretaris	28/6-13	
Kabid. GSDM		

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAH DIPERIKSA BAGIAN HUKUM
24/6-13	KABAG HUKUM 
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. NELI
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat




KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 60.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbang Nomor SK.304/Menhut-III/2011

PETA INDEK



LOKASI PERMOHONAN IZIN

Batang Kanaikan



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nomor: 188.45/ /BJP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

- 1. Pemohon : CV. NELI
- 2. Hari dan Tanggal Proses : Jum.at/10 Mei.2013
- 3. Jam Proses : 15.00 WIB
- 4. Negari : Aia Gadang
- 5. Kecamatan : Pasaman
- 6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
- 7. Luas : 2 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 2 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 705 /BUP-PASBAR / 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian
Batuan Kepada CV. Neli

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek
 Pada tanggal : 28 Juni 2013

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	18-6-13	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	19-6-13	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	18-6-13	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. BAHARUDDIN, R

TANGGAL	TELAH INPERINSA BAHIAN HUKUM
24/6-13	KABAG HUKUM <i>[Signature]</i>
	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln.Cinduo Mato No.29 Telp. (0753) 466385 Fax 466386 Kode Pos 26366

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : CV. NELI (N.L)

Diterima Tanggal : 23 April 2013

Nomor Surat : -

Nomor Agenda : 406

Tanggal Surat : 23/4/2013

Sifat :

Perihal : Permohonan Izin
 Pertambangan
 Eksploitasi Sirtuhai

Sangat Segera Segera Rahasia

Isi Disposisi

Yth Bpk Kadis

Mohon Arahan : urtik di proses sesuai dg ketentuan yg berlaku

[Signature] 23/4/13

Mu: KBA PU/68M -

Proses lebih lanjut
 bila merasa perlu
 sesuai se ketentuan yg
 sarat berlaku.

[Signature] 24/4/13

To: Nariswani/ Heri

- proses B.A dan SK

- cek tawaran tlekt.

CV. NELI (N.L)

Alamat : Jalan Simpang Ampek- Aia Bangih Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang
Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Tlp. HP/ 081266770431

Labuah Luruih, 23 April 2013

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin
Pertambangan Eksploitasi
Sirtukil

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Bapak Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Di.

Simpang Ampek

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Sirtukil yang berlokasi di Pinggiran Sungai Batang Kenaikan Jorong Labuah Luruih Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atas Nama CV. NELI (N.L) / H. ABURANDAN

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dapat kami lampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan izin Pertambangan yang bersangkutan
2. Surat rekomendasi Galian C dari Wali Nagari Aia Gadang dan Camat Pasaman
3. Photo Copy KTP
4. Akte Perusahaan
5. Surat Pernyataan status kepemilikan Tanah oleh Ninik mamak
6. Photo Copy SITU
7. Photo Copy SIUP
8. Photo Copy TDP
9. Peta Manual Lokasi rencana tambang

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, kiranyanya Bapak dapat memberi Izin buat kami atas bantuan Bapak kami ucapkan terima Kasih

mohon

CV. NELI (N.L) H. ABURANDAN
Direktur

WALI NAGARI AIA GADANG

Jalan : Simpang Ampek – Aia Bangih Km 07 Aia Gadang Kode Pos 26366

Nomor : 84//WN.AG/R/IV/2013

Aia Gadang, 22 April 2013

Lamp : 1 Berkas

Prihal : Rekomendasi

Kepada Yth.

Bapak Bupati Pasaman Barat

Cq Kepala Dinas Pertambangan

di

Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat permohonan yang diajukan oleh Saudara H. Aburandan tanggal 19 April 2013 Perihal Permohonan Izin Galian C An. CV. NL dengan Jenis Usaha Pertambangan SIRTU, yang berlokasi di Sungai Batang Kenaikan Jorong Labuh Lurus Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Bersama inkami sampaikan bahwa pada dasarnya tidak ada keberatan dari kami atau Warga Sekitar lokasi untuk diberi Izin sesuai permohonan yang bersangkutan. Sebagai Kelengkapan permohonan berikut Terlampir :

1. Poto Copy KTP yang bersangkutan
2. Pas Photo ukuran 3 X 4
3. Poto Copy Akta Pendirian CV. NL
4. Poto Copy SITU, TDP, SIUP dan NPWP

Demikianlah Rekomendasi ini kami berikan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami Ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Aia Gadang



H. KARNALIS SE

PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIK : 1312033012570002

Nama : ABURANDAN
Tempat/Tgl Lahir : KAMPUNG GADANG, 30-12-1957
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Alamat : JORONG LABUH LURUS
RT/RW :
Kel/Desa : AIR GADANG
Kecamatan : PASAMAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERDAGANGAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 30-12-2018

PASAMAN BARAT
08-02-2013



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama : Timah Dani/Kodak
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Pasir Gadang | 4. Nama : Sarina
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Durian Hutan |
| 2. Nama : Codok
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kampung Bukik | 5. Nama : Hj. Nurbaini
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Labuh Lurus |
| 3. Nama : Muhar
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Labuh Lurus | 6. Nama : Pili M
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pasir Tampang |

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak keberatan atau setuju Pengambilan Pasir dan Batu (Sirtu) di dekat lokasi kami oleh CV. NL yaitu Lokasi Sungai Batang Kenaikan Jorong Labuah Lurus, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Aia Gadang, 15 April 2013

Kami yang menyatakan,


Pili M Hj. Nurbaini

 
Muhar Sarina

 
Codok Timah Dani/Kodak

METERAI TEMPEL
PAJAK NEGARA RIWAYAT BANGSA
TGL. 11.11.20
0910BABF3553072
ENAM RIBU RUPIAH


6000 


Mengetahui :
Jorong Labuh Lurus

Wakil Ketua Pemuda Nagari

Ninik Mamak


Junaidin


Mawardi Dt. Jalelo


Aswandi Dt. Rajo Sampono



SURYENI ABRA, SH

NOTARIS & PPAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT

SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV. NELI (N.L)

Nomor : 107.-

Tanggal : 15 April 2013

Kantor :
Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat
Telp. / Fax. (0753) 466268
E-Mail : suryeniabra@yahoo.com.

Nomor : 107.-

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. NELI (N.L) "

--Pada hari ini, Senin tanggal 15-04-2013 (lima belas April--
tahun dua ribu tiga belas), pukul 16.30 (enam belas lewat----
tiga puluh) menit Waktu Indonesia Barat.-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA, Sarjana----**
Hukum, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan dihadiri---
para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-
bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan ABURANDAN ditulis juga Haji ABU RANDAN**, lahir di-----
Kampung Gadang pada tanggal 30-12-1957 (tiga puluh-----
Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan, bertempat---
tinggal di Jorong Labuh Luruih, Nagari Air Gadang,-----
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pemegang Kartu-
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
1312033012570002;-----
2. **Tuan INDRA**, lahir di Pasir Tampang pada tanggal-----
04-04-1980 (empat April tahun seribu sembilan ratus-----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kartini, Nagari---
Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman---
Barat pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan 1312040404800001;-----
3. **Tuan JONI EKA PUTRA**, lahir di Pasir Tampang pada tanggal--
21-07-1983 (dua puluh satu Juli tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Labuh Lurus, Nagari
Air Gadang, Kecamatan Pasaman; Kabupaten Pasaman Barat----



Hasil Tambang dan Hasil Bumi.-----

3. Menjalankan usaha dalam Jasa Penelitian Bahan Galian hasil-Bumi.-----
4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum (**GENERAL---TRADING**) termasuk **import dan eksport**, lokal, baik atas----perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain----dengan bertindak sebagai **komisioner, leveransier, agen,---distributor, dealer atau SUPPLIER** dari berbagai barang----dagangan termasuk **Penjualan Bahan Galian Hasil Tambang Dan Hasil Bumi**, barang-barang kebutuhan, serta perlengkapan---kantor dan sekolah;-----
5. Bergerak dalam bidang usaha **ANGKUTAN di Darat, Air dan----Udara** baik untuk penumpang maupun barang, serta usaha----perdagangan reparasi dan perbengkelan (service station)---dari berbagai jenis kendaraan bermotor.-----
6. Bergerak dalam bidang usaha **jasa Rental Alat Berat.-----**
7. Bergerak dalam bidang usaha **pelaksanaan PEMBORONGAN-----**
(kontraktor), perencanaan maupun melaksanakan usaha-usaha--dalam bidang **pembangunan** (Jasa Konstruksi), seperti-----pembangunan perumahan, gedung dan pabrik, jembatan-----jembatan, jalan-jalan, pengairan (irigasi), pertamanan,---design interior, kolam renang, dermaga, pengurukan,-----termasuk pemasangan instalasi transmisi listrik, air dan--gas, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi serta---pengembangan wilayah pemukiman, pengukuran, serta-----pekerjaan lain dalam bidang pembangunan; -----
8. Bergerak dalam bidang **PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERTANIAN,---PERIKANAN dan PETERNAKAN**, terutama sekali perkebunan-----kelapa sawit, termasuk memperdagangkan hasil-hasilnya.----
9. Bergerak dalam bidang usaha **INDUSTRI** pada umumnya, antara--



masing pesero dalam Perseroan yang masing-masing dikreditir--
dalam buku-buku pada rekening modal mereka;-----
--Untuk tiap-tiap penyeteroran uang atau pemasukan benda dalam-
Perseroan yang telah atau akan dilakukan, akan diberikan-----
suatu tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang sah, yang-----
ditandatangani oleh Pesero Pengurus.-----
--Selain uang (benda), Pesero Pengurus memasukkan pula dalam-
Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka,-----
demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan sebaik-----
baiknya.-----
--Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan-
dengan persetujuan para pesero bersama. -----
--Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan-----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban-
atas harta kekayaan, hutang-hutang, beban-beban Perseroan----
sesuai dengan pemasukan masing-masing kedalam Perseroan.-----

----- Pasal 6 -----

--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh :-----

-DIREKTUR UTAMA	:	-Tuan ABURANDAN ditulis juga---- Haji ABURANDAN tersebut;-----
-DIREKTUR	:	- Tuan MAWARDI, tersebut;-----
-WAKIL DIREKTUR	:	- Tuan JONI EKA PUTRA tersebut;-

--DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR dan/atau WAKIL DIREKTUR baik-----
sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang untuk bertindak--
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan,--
mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan-----
dalam menjalankan pekerjaan itu ia/mereka berhak melakukan---
untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan segala tindakan
pemilikan dan pengurusan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa-
untuk :-----



--Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus membuat neraca dan perhitungan laba rugi dan setelahnya ditandatangani oleh para pesero, sebagai tanda pengesahan dan/atau persetujuan--- mereka atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.-----

--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang-tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku Perseroan.-----

--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka----- masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat tiga--- orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah--- memberi kesempatan kepada para Pesero mengajukan pendapat--- mereka masing-masing.-----

--Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat, memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusan--- mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya--- yang dikeluarkan Perseroan. -----

----- **Pasal 8** -----

--Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya--- akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah--- menurut keadaan.-----

--Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran--- pengeluaran lain untuk kepentingan Perseroan dicatat sebagai-ongkos Perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

--Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana---



pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada para ahli-
waris pesero yang meninggal dunia dalam waktu selambat-----
lambatnya tiga bulan sesudahnya bagian pesero yang-----
bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam-
modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau----
karena apapun juga.-----

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh di
bawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga tidak----
berhak lagi mengurus dan menguasai-----
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri
dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan persetujuan para--
pesero lainnya satu hari sebelum ia dinyatakan pailit atau---
ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga
tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya dan-----
Perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, tetapi dengan
kewajiban mem bayar dengan uang tunai kepada wakil menurut---
hukum dari pesero yang bersangkutan dalam waktu selambat--
lambatnya enam bulan sesudahnya bagian pesero itu dalam-----
Perseroan baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan-----
maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga-
(jika ada) bagian itu harus berdasarkan angka-angka dan-----
perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa yang---
dinamakan *goodwill* Perseroan.-----

----- Pasal 11 -----

--Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau---
menggadaikan bagiannya dalam Perseroan, bilamana disetujui---
oleh pesero lainnya. -----
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini tidak berlaku-----
terhadap Perseroan.-----



Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Pemegang Surat Izin-----
Mengemudi : 891108280002 dan-----

2. Nyonya SRI DEWI FRIHARTINI, lahir di Durian Hutan pada----
pada tanggal 16-12-1990 (enam belas Desember tahun seribu--
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Jorong Durian Hutan, Nagari Aia-----
Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,-----
pemegang Kartu Penduduk nomor : 1319031612905207.P.-----

--keduanya karyawan notaris, sebagai saksi-saksi.-----
--Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh Saya,-----
Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera----
para penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani--
minuta akta ini.-----
--Dilangsungkan dengan memakai satu perubahan yaitu karena--
satu coretan tanpa penggantian.-----

----MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT



CATATAN

Pada hari ini *selain* tanggal 16-04-2013.
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
140/PEND.CV/PN-PSB.

DAN NOTARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
 Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/247/SITU/BPMPZT/2013

Membaca Surat Permohonan Saudara **H. ABURANDAN** tanggal **17 April 2013**

Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) Yang Beralamat di : Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2012.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : H. ABURANDAN
UMUR : 56 Tahun
ALAMAT : Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir** dengan luas tempat usaha **4 x 6 M²**, atas nama **"CV. NELI (NL)"** yang beralamat di **Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d **17 April 2018**

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada Tanggal : 17 April 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KETUA
NELITA, S.Pd
 NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/ 224 /SIUP-K/BPMP2T/CV/ 2013

Nama Perusahaan	: "CV. NELI (NL)"
Nama Penanggung Jawab	: H. ABURANDAN
Alamat Kantor Perusahaan	: Jorong Labuah Luruih, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax : -
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 300.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)
Kelembagaan	: Suplier, Retailer & Jasa
Kegiatan Usaha	: 4610, 0810, 4642, 4649, 4620
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: 1. Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee / Kontrak 2. Perdagangan Barang Hasil Tambang (Batu, Pasir, Kerikil) 3. Jasa Angkutan 4. Perdagangan Furniture / Mobiler 5. Perdagangan Besar Hasil Pertanian & Perkabunan & Hewan Hidup
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 17 April 2018	



Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal 17 April 2013

**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT**

KEPALA



N. ELITA, S.Pd
NIP. 19600714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00229	BERLAKU S/D TANGGAL 17 April 2018	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU :-
NAMA PERUSAHAAN	: "CV. NELI (NL)"		STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	: H. ABURANDAN		
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jorong Labuah Luruuh, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.		
NOMOR TELEPON	: -		NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee / Kontrak		KBLI 46100

Diterbitkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 17 April 2013

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KAB. PASAMAN BARAT





**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

:KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
:PRATAMA BUKIT TINGGI
JL. Havid Jalil 7D Tarok Bungo Bukittinggi
26117

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
Nomor : PEM-0005543ER/WPJ.27/KP.0303/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2008 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV. NELI (NL)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.739.081.3-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : - PERTAMBANGAN
4. Alamat : LABUH LURUIH RT 0 RW 0 KELURAHAN LABUH LURUIH-
N.AIA GADANG KECAMATAN PASAMAN PASAMAN BARAT
SUMATERA BARAT
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 25 PPh Pasal 29 PPh Pasal 23
 PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 15 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 18 April 2013

Bukittinggi, 18 April 2013


A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



^M ^M ^M ^M ^M

Catatan : - Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) ini berlaku sampai dengan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dan hanya berlaku untuk pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, ^M serta tidak dapat dipergunakan untuk transaksi di luar bidang perpajakan.

- Harap mengirimkan Formulir Pendaftaran beserta persyaratannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, sebagaimana tercantum di bagian kanan atas SKTS ini, untuk mendapatkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar yang asli.
- ^M Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi **KRING PAJAK** di **500200** atau menghubungi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebagaimana tercantum di bagian



Pantale



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra .
No. KTP : 1312040404800001 .
Alamat : Jorong kartini , Nagari Muara kiawai
Pekerjaan : Wira swasta

Dengan ini, Saya menyatakan dalam pelaksana kegiatan penambangan bahan galian :

- a. Koral
b. Pasir .

Akan memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam ketentuan teknis pelaksanaan penambangan yang baik dan benar seperti :

1. Kewajiban membuat **laporan kegiatan pertambangan** (jumlah karyawan/pekerja, jenis peralatan pertambangan dan laporan produksi tambangan) disetiap bulan/triwulan.
2. Kewajiban melaksanakan **penambangan di dalam lokasi tambang** yang diizinkan sesuai koordinat lokasi tambang.
3. Kewajiban **mereklamasi lokasi tambang** dengan tidak merusak/mengganggu aspek lingkungan seperti mereklamasi lubang-lubang bekas lokasi tambang, tidak mengganggu aliran sungai.
4. Kewajiban menjaga **kondisi lingkungan** di lokasi pertambangan.
5. Kewajiban **membayar pajak bahan galian** batuan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat setiap bulan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sadar, apabila ada **pelanggaran dari ketentuan/kewajiban yang tertuang di perundang-undangan** maka izin dapat dihentikan/dicabut dan dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

An. Penambang

..... 20



(INDRA .)

➤ Untuk Dinas Pertambangan dan Energi



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA
No. KTP : 13.12.040404.500001
Alamat : Jorong Kartini Nagari Muara Kidul
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini, Saya menyatakan dalam pelaksana kegiatan penambangan bahan galian :

- a. Korol
b. Pasir (178 TRIP) = 712 m³

Akan memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam ketentuan teknis pelaksanaan penambangan yang baik dan benar seperti :

1. Kewajiban membuat **laporan kegiatan pertambangan** (jumlah karyawan/pekerja, jenis peralatan pertambangan dan laporan produksi tambangan) disetiap bulan/triwulan.
2. Kewajiban melaksanakan **penambangan di dalam lokasi tambang** yang diizinkan sesuai koordinat lokasi tambang.
3. Kewajiban **mereklamasi lokasi tambang** dengan tidak merusak/mengganggu aspek lingkungan seperti mereklamasi lubang-lubang bekas lokasi tambang, tidak mengganggu aliran sungai.
4. Kewajiban menjaga **kondisi lingkungan** di lokasi pertambangan.
5. Kewajiban **membayar pajak bahan galian** batuan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat setiap bulan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sadar, apabila ada **pelanggaran dari ketentuan/kewajiban yang tertuang di perundang-undangan** maka izin dapat dihentikan/dicabut dan dihukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

An. Penambang
Kab. Pasaman Barat, APRIL 2013


(..... INDRA)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 540/22 /V/DPE-2013

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. CV. NELI DI AIA GADANG KEC. PASAMAN

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. CV. Neli tanggal 23 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aia Gadang yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 84/WN-AG/R/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
4. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Neli.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / ~~277~~ V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. CV. NELI Nomor: 540/21 /V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 2 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa dataran.
5. Cadangan bahan galian : 20.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter dan perladangan jagung.
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 2 (dua) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. CV. NELI dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Mei 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/21/V/DPE-2013

Pada hari **Jum,at** Tanggal **sepuluh** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, BE (Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Neli** tanggal 23 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aia Gadang yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 84/WN-AG/R/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
4. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Neli.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / Z 77 / V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.




Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Neli** seluas 2 (dua) Ha, Jorong Labuah Luruhih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan**
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **2 (dua) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan sementara** kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	Akdimen, BE		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Neli


H. Aburandan
Direktur



**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. NELI
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. NELI
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum, at/10 Mei 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Aia Gadang
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 2 Hektar

Handwritten signature

Mengetahui Kabid. GSDM
H. ERIZAL, M. A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

Dikeluarkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal Mei 2013

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KEPALA

Handwritten signature of Ir. FAIZIR JOHAN

Ir. FAIZIR JOHAN
Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. NELI
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Pasaman
 Kenagarian : Aia Gadang
 Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
 Luas : 2 Ha (dua Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	46	16,60	000	11	22,08	LU
02	099	46	16,60	000	11	28,50	LU
03	099	46	18,96	000	11	28,50	LU
04	099	46	18,96	000	11	27,37	LU
05	099	46	19,46	000	11	27,37	LU
06	099	46	19,46	000	11	26,11	LU
07	099	46	19,94	000	11	26,11	LU
08	099	46	19,94	000	11	24,88	LU
09	099	46	20,18	000	11	24,88	LU
10	099	46	20,18	000	11	24,00	LU
11	099	46	20,37	000	11	24,00	LU
12	099	46	20,37	000	11	23,04	LU
13	099	46	20,57	000	11	23,04	LU
14	099	46	20,57	000	11	22,08	LU

Diketahui oleh,
 Kabid. GSDM,

Erizal, A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG LABUH LURUIH NAGARI AIA GADANG KECAMATAN PASAMAN
a/n CV. NELI (N.L)**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P A S A M A N B A R A T
D I N A S P E R T A M B A N G A N D A N E N E R G I

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 540/22/V/DPE-2013

T E N T A N G
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
AN. CV. NELI DI AIA GADANG KEC. PASAMAN

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. CV. Neli tanggal 23 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aia Gadang yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 84/WN-AG/R/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan.
4. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Neli.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / ~~277~~ / V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. CV. NELI Nomor: 540/ ~~21~~ /V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui :

1. Luas lokasi yang diukur 2 Ha.
2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
4. Topografi berupa dataran.
5. Cadangan bahan galian : 20.000 M³
6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian \pm 4 meter dan perladangan jagung.
7. Masa berlaku izin pertambangan selama 2 (dua) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. CV. NELI dengan ketentuan wajib mendapatkan **IZIN LINGKUNGAN** (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Mei 2013
Kepala,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor : 540/ 21 /V/DPE-2013

Pada hari **Jum,at** Tanggal **sepuluh** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)
2. Akdimen, BE (Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3. Nazirwan, SE (Staf Pertambangan Umum)
4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Neli** tanggal 23 April 2013;
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aia Gadang yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 84/WN-AG/R/IV/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
3. Surat Keterangan Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
4. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Neli.
5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 277 / V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.


Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan, a.n. **CV. Neli** seluas 2 (dua) Ha, Jorong Labuah Luruhih, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan**
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. **Kewajiban :**
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
6. Dalam Bidang pengawasan
- Harus mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat lainnya.
 - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan** yang diberikan.
 - Masa berlaku izin pertambangan selama **2 (dua) tahun**
 - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST		3. Nazirwan, SE	
2.	Akdimen, BE		4. Heri Haryono	

Menyetujui
Ka. Dinas Pertambangan
dan Energi


Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006

Menyetujui
Kewajiban & Pengawasan
CV. Neli


H. Aburandan
Direktur


**Peta Situasi
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi
Bahan Galian Batuan
An. CV. NELI
Kabupaten Pasaman Barat
Propinsi Sumatera Barat**



KETERANGAN :

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutan Lindung
-  Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:
1. Peta Jempol Skala 1 : 50.000
2. Peta Penunjutan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon : CV. NELI
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum.at/10 Mei 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Aia Gadang
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 2 Hektar

Mengetahui Kabid. GSDM
H. ERIZAL, M. A. Md
Nip. 19570714 198503 1 003

KEPALA

Ir. FAIZIR JOHAN
Pembina Utama Muda/Nip. 19561026 198603 1 006

Dikeluarkan di Simpang Ampel
Pada Tanggal Mei 2013
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Nama Pemohon : CV. NELI
Lokasi
Propinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Kenagarian : Aia Gadang
Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
Luas : 2 Ha (dua Hektar)
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	46	16,60	000	11	22,08	LU
02	099	46	16,60	000	11	28,50	LU
03	099	46	18,96	000	11	28,50	LU
04	099	46	18,96	000	11	27,37	LU
05	099	46	19,46	000	11	27,37	LU
06	099	46	19,46	000	11	26,11	LU
07	099	46	19,94	000	11	26,11	LU
08	099	46	19,94	000	11	24,88	LU
09	099	46	20,18	000	11	24,88	LU
10	099	46	20,18	000	11	24,00	LU
11	099	46	20,37	000	11	24,00	LU
12	099	46	20,37	000	11	23,04	LU
13	099	46	20,57	000	11	23,04	LU
14	099	46	20,57	000	11	22,08	LU

Diketahui oleh,
Kabid. GSDM,



Erizal, A. Md

Nip. 19570714 198503 1 003

**LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN
DI JORONG LABUH LURUIH NAGARI AIA GADANG KECAMATAN PASAMAN
a/n CV. NELI (N.L.)**



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 / 277 V / DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I/IVb		
4. Jabatan	:	Kabid. Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Izin Batuan an. CV. Neli di Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		
6. Transportasi	:	BA 1750 SC		
7. Berangkat Tanggal	:	10 Mei 2013		
8. Kembali Tanggal	:	10 Mei 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, BE	19611231 198703 1 070	Penata TK.I/IIIId	Kasi. Inven. & Survey
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

 Simpang Ampek, Mei 2013
Kepala Dinas,



Ir. Faizir Johan
NIP. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat
Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090 *hff*/V/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Ir. FAIZIR JOHAN		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
MEMERINTAHKAN				
KEPADA				
1. Nama	:	Martha Yani, ST		
2. NIP.	:	19660815 199903 1 006		
3. Pangkat/Gol	:	Pembina Tk. I/IVb		
4. Jabatan	:	Kabid. Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Izin Batuan an. CV. Neli di Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman		
6. Transportasi	:	BA 1750 SC		
7. Berangkat Tanggal	:	10 Mei 2013		
8. Kembali Tanggal	:	10 Mei 2013		
9. Sumber Dana	:	-		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Akdimen, BE	19611231 198703 1 070	Penata TK.I/IIIId	Kasi. Inven. & Survey
2.	Nazirwan, SE	19750102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU
3.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
4.	Edwardi Asmi	-	Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Mei 2013

Kepala Dinas,

Ir. Faizir Johan

NIP. 19561026 198603 1 006

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/No. HP	:	SA H. ABURANDAN / 081266770431
Alamat	:	Jorong Labuah Lemih Nag. Aia Gadang.
No. KTP	:	1312033012570002.
Jabatan	:	Direktur
Nama Perusahaan	:	CY. NELI (UKL)
Direktur	:	H. Aburandan.
Alamat	:	Jorong Labuah Lemih Nag. Aia Gadang.
Telp/Fax	:	
Lokasi	:	Pinggiran Sungai Batang Kerailan. Nag. Aia Gadang

RENCANA KERJA USAHA PERTAMBANGAN ADALAH:

A. Pemakaian Alat Mekanis:

a. Mesin Hisap		Merk -
	 House Power (HP)
		Jumlah - Unit
b. Excavator		Merk <u>HITACHI / HITACHI</u>
		Type <u>EX 100 M-5 / EX 100 M-3</u>
		Jumlah <u>2 (dua)</u> Unit
c. Kapal		-
d. Transportasi/Alat Angkut		1. Pick Up - Unit

		2. EngkelUnit
		3. Truck15.....Unit
		4.-
		5.-

B. Karyawan Lapangan:

1. Kepala Teknik Tambang	Nama : Indra -
	KTP : 131204040480001
	Alamat : Aia gadang kodrah kemich.
2. Operator Alat Berat I	Nama : EDI ERIANTO
	KTP : 1312101403870002.
	Alamat : Mahaleanya LND.
3. Operator Alat Berat II	Nama : . BASNEDI
	KTP : 130812050777001
	Alamat : Cuhadale Duo koto .

C. Pemasaran

a. Perusahaan	: * PT. GERSINDO, PT VC koto.
b. Proyek	: <input checked="" type="checkbox"/> PEMDA; <input checked="" type="checkbox"/> PEMPROP; <input checked="" type="checkbox"/> PEM. PUSAT
c. Proyek Nagari	: PNPM / ADN
d. PERUSAHAAN	:
e.	:

D. Kegiatan Pasca Tambang		
	Lokasi bekas tambang/ proses pasca tambang	a. Tambak/Kolam Ikan
		b. Penimbunan dan Penghijauan
		c.
		d.

Demikianlah Surat Pernyataan Saya selaku pemilik dan pengelola usaha pertambangan, apabila ada keterangan dan janji perencanaan penambangan saya tidak benar dan tidak melaksanakannya, maka saya dapat dikenakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Bupati Saya ucapkan terima kasih banyak.

Aia Gadung 26 April 2013....

Yang menerangkan,



CV. NGLI (P.T.)

Haji Abulkandari / Direktur